

**“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL*) OLEH
LEMBAGA KEUANGAN *NON BANK-ONLINE (FINTECH)* DAN
TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
MENGAWASI PENYALURAN KREDIT *ONLINE*”**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Maudy Erdriana Putri

1587063

Pembimbing:

Dr. Yenny Yuniawaty, S.H., S.E.

NIK : 880021



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesehatan, kesabaran dan kekuatan, sehingga dengan segenap hati, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL*) OLEH LEMBAGA KEUANGAN *NON BANK-ONLINE (FINTECH)* DAN TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI PENYALURAN KREDIT *ONLINE* “.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam menyusun skripsi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang tua penulis yang telah memberikan motivasi, doa, serta dukungan kepada penulis dari awal kuliah hingga kini;
3. Ibu Dr. Yenny Yuniawaty, S.H., S.E., Selaku Dosen pembimbing penulisan penelitian skripsi ini yang selalu memberikan memotivasi, serta membantu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;

5. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
6. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
7. Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali;
8. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;
9. Riefki Widiyanto yang selalu selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga selalu menghibur disaat penulis sedang mengalami kesulitan menyelesaikan penelitian ini;
10. Mustika Ayu, Thommy Budiman, Dasilva Aldy, Bintang Putra, Jo Satriane yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar penelitian ini selesai tepat waktu;
11. Teman-teman seperjuangan penulis angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
12. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang telah banyak memberikan motivasi serta dorongan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat bagi penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat dipahami oleh siapapun yang membacanya dan berguna bagi penulis sendiri

maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Bandung, 18 Juni 2019

Maudy Erdriana Putri

(1587063)